



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6343

KEUANGAN OJK. Penambahan Modal Perusahaan Terbuka. Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14/POJK.04/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN
TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

I. UMUM

Bahwa ketentuan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, namun terdapat pengecualian yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor minoritas sebagai akibat tindakan Perusahaan Terbuka melakukan Penambahan Modal baik dengan memberikan HMETD maupun yang dikecualikan dari kewajiban memberikan HMETD perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ketentuan penyelenggaraan RUPS terutama ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS dalam rangka penambahan modal yang bertujuan untuk selain perbaikan posisi keuangan termasuk Program Kepemilikan Saham.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Efek bersifat ekuitas lainnya” antara lain Efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham.

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Pasal 8C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Menteri” adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terkait langsung dengan rencana penggunaan dana” adalah penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang yang memiliki manfaat dan nilai yang terbaik untuk Perusahaan Terbuka.

Contoh:

1. Sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan Terbuka.
2. Perusahaan Terbuka akan mengembangkan usaha dan memerlukan akuisisi saham atau aset tertentu sehingga yang dapat disetorkan adalah yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Perusahaan Terbuka tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penilai” adalah Penilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 12

Contoh nilai tertentu yang telah ditetapkan antara lain Perusahaan Terbuka membutuhkan dana dalam jumlah yang pasti untuk mengakuisisi perusahaan X sehingga membutuhkan penambahan modal dengan jumlah yang pasti.

Yang dimaksud dengan “sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya” adalah jumlah saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD dari total saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang direncanakan untuk diterbitkan dalam penambahan modal.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.

Huruf a

Contoh Efek yang menyertai HMETD adalah waran, sehingga informasi yang harus diungkapkan adalah jumlah maksimal HMETD dan jumlah maksimal waran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penambahan modal dalam ketentuan ini adalah penambahan modal melalui penerbitan saham baik sebagai pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD maupun pelaksanaan Efek Bersifat Ekuitas yang menyertainya menjadi saham oleh pemegangnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (1c)

Cukup jelas.

Ayat (1d)

Cukup jelas.

Ayat (1e)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya “pemilik manfaat” dimaksud dikenal juga dengan sebutan beneficial owner.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (1f)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain bukti yang mendukung kondisi modal kerja negatif atau kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Pasal 43A

Cukup jelas.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 44A

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum antara lain:

1. Peraturan Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;
2. Peraturan Nomor IX.A.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6028); dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas

Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6029).

Pasal 44B

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum adalah Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 44C

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum adalah Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal II

Cukup jelas.